

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 325 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pojek pembangunan Dok dan Galangan Kapal “CARYA PUTRA” atau “CARYA DOCKYARD” telah ditetapkan mendjadi badan vital dan dinjatakan sebagai pprojrk Mandataris M.P.R.S. sebagai termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 295 tahun 1964 tanggal 17 November 1964; jang oleh karenanja perlu mendapat perhatian Pemerintaha sepenuhnya guna mendjamin dan efficiensi dalam pelaksanaannja;
b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunannja perlu menentukan susunan sebuah Team jang diberi tanggung-djawab sepenuhnya mengenai kelantaran dan efficiensi dalam pembangunan projek tersebut diatas;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 295 tahun 1964;
- Mendengar : a. Badan Pembina/pengawas pojek “Carya Putra Dockyard”;
b. Menteri Perhubungan Laut selaku Pengawas Harian projek “Carya Putra Dockyard”;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal ditetapkannja keputusan ini :

- PERTAMA : Menetapkan DIREKSI P.T. “CARYA PUTRA”, untuk bertindak sebagai “Owner” daripada Perusahaan Dok dan Galangan Kapal “CARYA PUTRA” jang akan dibangun
- KEDUA : Mengangkat Prof. Ir. ROOSENO, sebagai Ketua Team Pengawas Teknik atas Projek pembangunan Dok dan Galangan Kapal “CARYA PUTRA” atau “CARYA PUTRA DOCKYARD”;
- KETIGA : Menundjuk P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN sebagai “Main Contractor” untuk melaksanakan pembangunan daripada projek “Cvarya Putra Dockyard” sebagai suatu projek vital;

- KE-EMPAT : Menundjuk Ketua Team Pelaksana DjalaSidang Monumen Nasional Brigadir Djenderal Ir. SUDARTO, sebagai Penasehat dan Pelaksana pengangkutan bahan2 dalam negeri berupa pasir pasang, batu kali dan sebagainja ndari daerah luar kota ketempat kerdja “Carya Putra” di Tjilitung Tandjung-Priok;
- KELIMA : Jang tersebut dalam “PERTAMA. KEDUA, KETIGA dan KE-EMPAT” merupakan suatu Team jang langsung bertanggung-djawab kepada dan berada dibawah pengawasa Presiden Republik Indonesia, dan/atau jang ditundjuk oleh Presiden Republik Indonesia c.q. Badan Pembina/Pengawas Projek “Carya Putra Dockyard” dan/atau c.q. Pengawasan Harian projek “Carya Putra Dockyard”.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO